

**Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kelurahan Tempinp Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi**

Kota Jambi

Putri Ida Pasaribu

Gustaaf Buddy Tampi

Jericho D. Pombengi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi data / penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino belum optimal. faktor yang menghambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi wajib pajak dimana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak ini tidak berjalan dengan efektif. Wajib pajak harus meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Karena, dengan membayar pajak dengan rutin wajib pajak berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya khususnya untuk Kota Jambi.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino belum baik karena tingkat komunikasi, sikap petugas Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran, pendidikan, dan tanggung jawab belum optimal.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

This study aims to determine the cause is still the lack of participation of community in paying the land and building tax in the Tempino Village District Mestong District Muaro Jambi City Jambi.

The approach of this study used a qualitative approach, this type of research is a descriptive study, data collection techniques in this study observation, interviews and documentation, and data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation, and data verification / drawing conclusion.

From the result of research indicates that the participation of community in paying the land and building tax in the Tempino Village has not yet optimal. The inhibiting factor in paying the land and building tax is the lack of taxpayer participation which is 'n aware of its obligation to pay taxes that cause these tac payment to be ineffective.

Taxpayer should raise awareness in paying the land and building tax, because by paying taxes with regular taxpayers participating in the development of it's area, especially the city of jambi.

Participation Of The Community In Paying The Land And Building Tax In Tempino Village not good because the level of communication, attitudes of land tax officials buildings, awareness, education and responsibility hasn't been optimal.

Keyword : Participation of Community, The Land And Building Tax

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Namun, dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang di kelola oleh Bupati

atau Walikota yang bersangkutan kemudian di limpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada di bawahnya yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun di kuasai. Pembayar pajak (wajib pajak) tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang di setorkan oleh warga negara untuk kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “ Self assessment system dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

Di Kelurahan Tempino, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum baik, faktor yang menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya Partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak tidak

berjalan dengan efektif. Adanya sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Adanya sebagian masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Masalah – masalah yang di dapati di Kelurahan Tempino yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi yaitu: masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar karena kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, masyarakat masih beranggapan bahwa para pejabat sering menyalahgunakan pajak, masyarakat melihat tidak adanya manfaat yang di rasakan karena masih banyak jalan yang rusak, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan juga ada masalah keuangan, serta sanksi yang di berikan masih ringan sehingga masyarakat cenderung menganggap sebelah mata / sepele.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : " Mengapa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi

dan bangunan di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi masih kurang ?".

C.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis untuk mengetahui penyebab masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jika tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat maka penelitian yang di lakukan mempunyai manfaat baik. Adapun penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

1.Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi semua pihak terkait Pemerintah Kota Jambi Khususnya di Kelurahan Tempino sebagai dasar untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.
- b) Secara praktis, diharapkan sebagai referensi atau masukan bagi dinas pendapatan daerah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Teoritis

- a) Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Negara.
- b) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan baru yang akan mendukung keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya perpajakan.

II. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Ndraha (2000) Partisipasi adalah suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan masyarakat untuk bersama – sama mencapai tujuan dan bersama sama bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pendapat diatas Partisipasi dapat menentukan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam setiap organisasi, sehingga dapat mendorong individu untuk berperan serta dalam Partisipasi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana.

Partisipasi masyarakat menurut Conyers (2006) adalah alat yang berguna untuk memperoleh informasi mengenai keadaan atau kondisi, sikap, harapan, dan kebutuhan masyarakat karena tanp[a kehadiran masyarakat maka program pengembangan pembangunan akan gagal.

Menurut Notoatmojo (2007) di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide / pemikiran. Dalam hal ini dapat di wujudkan di dalam 4 M, yakni : manpower (tenaga), money (uang), material (benda – benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan).

B. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Menurut Suandy (2005: 61) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan subjek yaitu bumi / tanah/ dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi Mardiasmo : 2011), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintahan, untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang social ekonomi.

C. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurut Slamet (2003) dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain :

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan dan Penghasilan, dan
5. Lamanya Tinggal.

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009) bahwa penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran fenomena – fenomena yang dikaji oleh karena itu penelitian ini menggunakan data pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada tentang partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tempino di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi maka yang dijadikan fokus penelitian yaitu :

1. Komunikasi.
2. Sikap Petugas Pajak.
3. Kesadaran dan Antusiasme Masyarakat.
4. Pendidikan.
5. Tanggung Jawab.

C. Lokasi Penelitian

Dalam setiap penelitian lokasi / tempat penelitian sangat penting dimana peneliti telah memilih tempat penelitian untuk menjadi objek yang akan diteliti, maka, dalam penelitian ini yang menjadi objek / tempat penelitian adalah Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi.

D. Informan

Yang dimaksud informan dalam penelitian ini yaitu orang – orang yang dianggap tahu tentang “ partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan” karena dalam penelitian pengumpulan data yang menuntut adanya pertemuan langsung atau komunikasi langsung antara peneliti dengan bagian – bagian yang dianggap tahu tentang situasi atau informasi. Menurut Moleong (2007 :132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Dengan demikian, mereka bisa memberikan keterangan yang

objektif tentang hal demikian berdasarkan kejadian di lapangan.

Berikut ini Informan – informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

Kepala Lurah : 1 Orang

Petugas Pajak : 2 Orang

Masyarakat sebagai wajib pajak yang aktif membayar pajak : 2 Orang

Masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak aktif : 5 orang

Jadi, total semua informan 10 Orang.

E . Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

F. Analisa Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut signifikan ilmiah atau teoritis.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken (Moleong 2007 : 248) adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang di ceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan, dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Adapun teknik analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Moleong .2007). Yang meliputi Reduksi data, pengajian, verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Verifikasi data / penarikan kesimpulan

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran umum Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Sejarah Kelurahan Tempino

Dalam menjalankan roda Pemerintahan Kelurahan Tempino, berawal sejak tahun 1930 yang dahulunya dikenal dengan nama kemangkuan Sungai Landai dan Tempino,yang berkedudukan di Sungai landau dikepalai seorang Mangku yang bernama Ahmad Stum beliau memimpin sampai tahun 1968.

Pada tahun 1968 sampai 1967 dipimpin oleh Bapak R Soebianto Tahun 1976 diadakan lagi pemilihan dan di menangkan oleh Bapak Ahmad Stum. Tetapi, 3 bulan kemudian beliau tutup usia. Dan atas kebijakan Bapak Bupati Batanghari maka ditunjuk pejabat pengganti dari kalangan ABRI yakni bapak Sarbawi. M yang menjabat sampai tahun 1989 sejalan dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan maka Kampung Sungai landai dan Tempino berubah menjadi Kelurahan Tempino. Tahun 1990 – 1991 oleh Bapak Sargawi dan Tahun 1991 – 2001 dijabat oleh Bapak M. Nasir kemudian dari tahun 2001 – 2009 dijabat oleh H. Zulkarnain, sedangkan Andiwarmen, SE menjabat Lurah Tempino mulai Tahun 2009 hingga sekarang.

Bidang Agama dan Sosial

Peran serta masyarakat Kelurahan Tempino dalam membangun mental, spiritual khusus dalam kesadaran beragam cukup tinggi, seperti pengajian antara maghrib dan isya, yasinan majelis taklim dengan mayoritas penduduk beragam islam (95,91 %).

Keadaan Alam

Keadaan alam Kelurahan Tempino merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 8–10 meter dengan suhu rata – rata minimum 23°C dan curah hujan rata – rata 2000 – 3000 mm / tahun.

Keadaan Penduduk Kelurahan Tempino

Jumlah penduduk Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong terdiri dari 34 RT yaitu RT 01 – RT 23 secara keseluruhan pada tahun 2016 berjumlah 5632 jiwa.

B. HASIL PENELITIAN

Komunikasi

Komunikasi dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menumbuhkan pengertian dan penjelasan yang efektif mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan Bapak berinisial A. N adalah Kepala Lurah Tempino mengatakan bahwa :

kami bersama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) setiap tahun 2 kali mengadakan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tapi saat

diadakannya sosialisasi dari 23 RT yang ada masih banyak masyarakat yang tidak datang, gimana ya, masyarakat itu menganggap membayar PBB itu tidak penting dan mereka lebih fokus dengan pekerjaan mereka.

(wawancara, Kamis 30 maret 2017 jam 09.30 WIB).

Pernyataan tentang penyuluhan PBB juga di jawab oleh Ibu berinisial R . H (Petugas pajak) mengatakan bahwa :

‘Berbagai penyuluhan dan sosialisasi sudah di berikan oleh pihak Kelurahan kepada masyarakat wajib pajak guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, tetapi itu, tergantung oleh kesadaran dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Selain penyuluhan mengenai kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak juga perlu, dimana, penyuluhan telah dilakukan oleh pemerintah tetapi masyarakat itu sendiri yang tidak mau untuk meluangkan waktu. Dari aparat Kecamatan juga telah melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat lewat radio , spanduk , media cetak serta media online, Dari pihak kami pun telah melakukan sosialisai setiap tahunnya. (Wawancara, Kamis 30 Maret 2017 jam 11.00 WIB)

Maka dapat disimpulkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak belum baik. Karena, masih banyak masyarakat yang tidak aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sikap Petugas Pajak

Sikap yang diberikan oleh petugas kolektor dalam upaya peningkatan kesadaran. Dalam hal ini sikap dari petugas pajak yang memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.

Menurut ibu berinisial D. P mengatakan bahwa :

“Petugas kolektor memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas kolektor mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB. Kejelasan dari tugas kolektor pajak memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai PBB (Wawancara pada tanggal 03 April 2017 Jam 09.00 WIB)

Ada juga wajib pajak yang mengatakan bahwa pelayanan petugas belum baik, mereka bersikap tidak ramah, dan merasa pengurusannya sangat berbelit – belit seperti yang dikatakan bapak berinisial M. G mengatakan bahwa :

‘ Dulu saya pernah pergi ke kantor kelurahan untuk mengurus SPPT ganda, dan saya pernah melaporkannya tetapi pelayanan yang di berikan oleh petugas pajak tidak ramah dalam memberikan pelayanan, karena itu saya sengaja tidak melaporkannya, biarkan saja pihak pajak yang datang sendiri kerumah saya untuk mengukurnya kembali, karena itu sudah tugas mereka. . (Wawancara pada tanggal 03 april 2017 jam 12.00 WIB). Dapat di simpulkan bahwa sikap petugas pajak ini belum baik karena masih ada wajib pajak yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dan ketidakpercayaan wajib pajak kepada petugas pajak.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran yang didasarkan kepada hati nurani manusia sebagai masyarakat wajib pajak serta antusiasme yang menimbulkan spontanitas, kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam tubuh sendiri tanpa dipakasa orang lain. Kepala Lurah Tempino, Bapak berinisial A. N mengatakan bahwa :

“Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB bisa dikatakan masih kurang. Karena sebagian masyarakat ada yang merasa keberatan dengan beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, dengan alasan tidak sesuainya luas tanah yang sebenarnya dengan luas tanah yang ada dalam SPPT, masih adanya masyarakat yang merasa pembayaran PBB ini menjadi suatu beban. Faktor ekonomi juga mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dalam membayar PBB. Ada juga sebagian kecil dari masyarakat wajib pajak yang bermata pencaharian petani, mereka bukan tidak mau melunasi pajak mereka, tetapi dengan luas tanah kebun karet yang besar menyebabkan mereka menjadi sulit dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak, hidup mereka sebagai petani tergantung pada keadaan cuaca”.

(Wawancara pada tanggal 30 Maret 2017 Jam 09. 30 WIB). Menurut Ibu berinisial K. L sebagai wajib pajak yang aktif mengatakan :

‘saya melihat di Kelurahan Tempino masih banyak masyarakat yang tidak sadar / mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan padahal membayar pajak ini bisa di gunakan untuk membangun daerah kita sendiri. Cara yang dilakukan supaya masyarakat yang tidak membayar pajak mau ikut berpartisipasi itu dari kesadaran dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, karena dari pemerintah sendiri sudah memberikan sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak dan pihak pemerintah juga sudah membuat baliho di pinggir – pinggir jalan agar masyarakat mau membayar pajak tepat pada waktunya. (Wawancara pada tanggal 03 April 2017 jam 15.00 WIB).

disimpulkan bahwa Kesadaran pajak di Kelurahan Tempino masih kurang.

Pendidikan

Pendidikan wajib pajak dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan Ibu berinisial H. P mengatakan bahwa :

“Tingkat pendidikan yang rendah tentu akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, karena masyarakat yang kurang atau tidak mempunyai pendidikan tentu tidak akan mengetahui kegunaan PBB dalam pembangunan. Antara masyarakat yang berpendidikan, kurang atau tidak berpendidikan menimbulkan pemikiran yang berbeda terhadap pembayaran PBB ini, sehingga menimbulkan partisipasi yang berbeda pula dari masyarakat wajib pajak tersebut”. (Wawancara pada Tanggal 03 April 2017 Jam 13.00 WIB)

Adapun tanggapan dari Ibu berinisial K. L yaitu Wajib Pajak aktif yang mengatakan bahwa :

“Tingkat pendidikan relatif mempengaruhi partisipasi seseorang dalam membayar Pajak Bumi Bangunan, bahkan masyarakat wajib pajak yang tidak tahu, lebih tinggi partisipasi mereka dalam membayar Pajak Bumi Bangunan, dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai pendidikan seperti: PNS, sarjana, dan lain-lain. Disini diharapkan tanggung jawab dari masyarakat sebagai wajib pajak”.

(Wawancara pada tanggal 03 April 2017 jam 15.00 WIB)

tingkat pendidikan mempengaruhi Partisipasi Masyarakat seseorang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang dibutuhkan hanya kesadaran dari masyarakat wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam diri wajib pajak merupakan aspek penting dalam terciptanya partisipasi masyarakat untuk membayar PBB. Dalam hal ini yang ditanyakan apakah masyarakat wajib pajak di Kelurahan Tempino memiliki perasaan bertanggung jawab dalam melancarkan kegiatan Pembangunan

Informan Berinisial A. N selaku Kepala lurah memberikan keterangan mengenai tanggung jawab wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Tempino mengatakan bahwa :

‘ Pada Umumnya masyarakat wajib pajak di Kelurahan Tempino memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan sehingga mereka membayar PBB. Tapi sebagian kecil dari wajib pajak tidak mempunyai rasa tanggung jawab dapat dilihat dari pembayaran PBB mereka yang susah untuk melakukan pemungutan dari tahun ke tahun”. (Wawancara pada Tanggal 30 Maret jam 09.30 WIB)

Pernyataan itu juga ditambahkan oleh Ibu berinisial K. L yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat wajib pajak umumnya kurang memiliki rasa bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan. Dibuktikan masih ada dalam memenuhi tanggungjawab mereka dalam pembangunan seperti, pembayaran PBB yang merupakan bagian dari pembangunan masih mengalami kendala dalam pemungutannya”. (Wawancara pada Tanggal 03 April 2017 Jam 15.00 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak belum cukup baik. Tanggung jawab itu belum baik karena masih memiliki kendala – kendala seperti pengetahuan, dana dan

kurangnya kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi membayar PBB.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang manfaat dan tujuan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal.
2. Sikap petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak belum baik.
3. Kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino masih kurang.
4. Tingkat Pendidikan mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Tanggung jawab wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum baik.

Dilihat dari 5 aspek yang ada masih banyak kendala – kendala yang di hadapi pemerintah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi belum baik. Karena masih banyak kendala – kendala yang dihadapi dilihat dari segi komunikasi yang belum baik, pelayanan yang di berikan oleh petugas pajak masih lambat, Tingkat kesadaran wajib pajak masih kurang, dan tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri belum baik.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi yaitu :

1. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik oleh Petugas Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak.
3. Meningkatkan kesadaran dari wajib pajak agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya
4. Meningkatkan pemahaman atau pengetahuan masyarakatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
5. Tanggung jawab masyarakat wajib pajak perlu ditingkatkan dan memiliki sanksi yang kuat agar masyarakat mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, D . 2006. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Ndraha . T . 2000 . *Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoatmojo, S. 2007. *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. Cetakan 2 Jakarta PT. Rineke Cipta.

- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor : IPB Press.
- Suandy. E. 2005. *Hukum Pajak, Edisi Ketiga*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung

